



## WALIKOTA PADANG

### KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG

NOMOR: 22 TAHUN 2004

### TENTANG

### URAIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

#### WALIKOTA PADANG

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 73 Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 12 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah, perlu menetapkan Keputusan Walikota Tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20) ;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890) ;
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Madya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263) ;
9. Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Menteri Dalam Negeri Nomor 01/SKB/M.PAN/4/2003 tentang Petunjuk Nomor 17 Tahun 2003 Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 ;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi daerah Nomor 22 Tahun 2001 tentang Bentuk Produk-produk Hukum Daerah ;
11. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 08 Tahun 2004 tentang Kewenangan Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 16) ;
12. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 12 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 21).

## **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG TENTANG URAIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN.**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan adalah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Padang;
2. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Padang;
3. Kepala Bagian adalah Kepala Bagian pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Padang;
4. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Padang;
5. Kepala Sub Bagian adalah Kepala Sub Bagian pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Padang;
6. Kepala Seksi adalah Kepala Seksi pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Padang;

### **BAB II SUSUNAN ORGANISASI**

#### **Pasal 2**

Susunan Organisasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, terdiri dari :

1. Kepala Dinas
2. Bagian Tata Usaha, membawahkan :
  - a. Sub Bagian Umum;
  - b. Sub Bagian Keuangan.
3. Bidang Sarana Pariwisata, membawahkan :
  - a. Seksi Sarana Pariwisata;
  - b. Seksi Pembinaan Fasilitas Pariwisata.
4. Bidang Seni dan Budaya, membawahkan :
  - a. Seksi Pembinaan Kesenian;
  - b. Seksi Pelestarian Budaya.
5. Bidang Promosi dan Kerjasama, membawahkan :
  - a. Seksi Promosi dan Informasi;
  - b. Seksi Kerjasama Kepariwisata dan Kebudayaan.
6. Bidang Pengembangan Pariwisata, membawahkan :
  - a. Seksi Penyusunan Program dan Pelaporan;
  - b. Seksi Perizinan.

### **BAB III URAIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI Bagian Pertama Bagian Tata Usaha**

#### **Pasal 3**

- (1) Bagian Tata Usaha dipimpin oleh Seorang Kepala Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala Dinas.
- (2) Bagian Tata Usaha mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan urusan umum, penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja dinas, pembukuan, perhitungan anggaran, dan verifikasi serta perbendaharaan.

- (3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
- a. menyelenggarakan urusan umum;
  - b. menyelenggarakan urusan keuangan;
  - c. menyeleggarakan urusan kepegawaian;
  - d. menyelenggarakan urusan perawatan dan perlengkapan;
  - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- (4) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana di maksud Pasal 2 angka 2 huruf a dan b, dipimpin oleh Seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha.

**Paragraf 1  
Sub Bagian Umum**

**Pasal 4**

- (1) Sub Bagian Umum mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, surat menyurat dan kearsipan serta urusan rumah tangga dan perlengkapan.
- (2) Uraian tugas Sub Bagian Umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :
  - a. mengendalikan surat masuk dan surat keluar;
  - b. mengendalikan arsip dan tikrei;
  - c. mengendalikan surat perintah perjalanan Dinas (SPPD);
  - d. melaksanakan pengelolaan perpustakaan dinas;
  - e. melaksanakan urusan humas dan protokoler;
  - f. melaksanakan pengurusan, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, inventarisasian dan penghapusan perlengkapan dinas;
  - g. melaksanakan pemeliharaan dan perawatan gedung kantor, perlengkapan dan kendaraan dinas;
  - h. melasanakan pengurusan rumah tangga dinas;
  - i. menyelenggarakan administrasi kepegawaian meliputi penempatan, kenaikan pangkat, gaji berkala, pindah, dan pensiun dsb;
  - j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

**Paragraf 2  
Sub Bagian Keuangan**

**Pasal 5**

- (1) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja dinas, pembukuan perhitungan anggaran dan verifikasi serta perbendaharaan.
- (2) Uraian tugas Sub Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah:
  - a. mengumpulkan bahan administrasi keuangan;
  - b. melaksanakan administrasi dan pembukuan keuangan dinas ;
  - c. melaksanakan perbendaharaan keuangan dinas;
  - d. menyiapkan bahan pertanggungjawaban keuangan anggaran pendapatan dan belanja dinas;
  - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

**Bagian Kedua  
Bidang Sarana Wisata**

**Pasal 6**

- (1) Bidang Sarana Wisata dipimpin oleh Seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Sarana Wisata mempunyai tugas membantu Kepala Dinas melakukan pemeliharaan, pengawasan, pembinaan terhadap sarana dan fasilitas di objek wisata. Serta bertanggung jawab terhadap kelengkapan sarana yang ada di objek wisata.

- (3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (2), Bidang Sarana Wisata mempunyai fungsi :
  - a. membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas sehari-hari serta bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
  - b. mengadakan pembinaan dan pengawasan terhadap objek wisata;
  - c. melaksanakan tugas pemeliharaan objek wisata seperti kebersihan, keindahan objek dan sarana wisata;
  - d. membuat laporan kegiatan sehari-hari sebagai laporan untuk kepala Dinas melalui Bidang Sarana Wisata;
  - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- (4) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud Pasal 2 angka 3 huruf a dan b, dipimpin oleh Seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Sarana Wisata.

**Paragraf 1**  
**Seksi Sarana Wisata**

**Pasal 7**

- (1) Seksi Sarana Wisata mempunyai tugas melakukan pengawasan, pemeliharaan, dan pengembangan sarana di objek wisata.
- (2) Uraian tugas Seksi Sarana Wisata sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah:
  - a. mendata sarana pariwisata yang ada serta melakukan dan melaksanakan evaluasi terhadap sarana pariwisata yang ada;
  - b. memonitor keadaan sarana pariwisata yang ada di Kota Padang;
  - c. membuat laporan tentang sarana pariwisata tersebut;
  - d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

**Paragraf 2**  
**Seksi Pembinaan Fasilitas Wisata**

**Pasal 8**

- (1) Seksi Pembinaan fasilitas Wisata mempunyai tugas melakukan pembinaan terhadap fasilitas di objek wisata.
- (2) Uraian tugas Seksi Pembinaan Fasilitas Wisata sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :
  - a. melakukan pemantuan terhadap kegiatan fasilitas wisata seperti Hotel, rumah makan, travel biro, tempat hiburan dan kegiatan yang bersangkutan dengan wisata;
  - b. melakukan pembinaan terhadap fasilitas wisata yang ada seperti mengadakan pelatihan-pelatihan;
  - c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

**Bagian Ketiga**  
**Bidang Seni dan Budaya**

**Pasal 9**

- (1) Bidang Seni dan Budaya dipimpin oleh Seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Seni dan Budaya mempunyai tugas membantu Kepala Dinas di Bidang mengembangkan, pembinaan, dan melestarikan budaya adat Minang Kabau.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (2), Bidang Seni dan Budaya mempunyai fungsi :
  - a. melakukan analisa data dan potensi kesenian daerah Minangkabau serta melakukan pengawasan terhadap berkembangnya kesenian daerah Minangkabau di Kota Padang;
  - b. menyiapkan bahan penyusunan program Seni dan Budaya dan melakukan bimbingan dan teknis pembinaan kesenian;

- c. memberikan pelayanan, pengawasan, dan pemantauan dalam hal pembinaan kebudayaan;
  - d. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan pembinaan kebudayaan;
  - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- (4) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud Pasal 2 angka 4 huruf a dan b, dipimpin oleh Seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala Bidang Seni dan Budaya.

**Paragraf 1**  
**Seksi Pembinaan Kesenian**

**Pasal 10**

- (1) Seksi Pembinaan Kesenian mempunyai tugas merumuskan kebijaksanaan teknis dan melaksanakan tugas Bidang Seni dan Budaya dalam Pembinaan Kesenian Daerah khususnya Minangkabau.
- (2) Uraian tugas Seksi Pembinaan Kesenian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :
  - a. mendata group-group kesenian dan mendistribusikan keglatan kesenian dalam rangka pembinaan kesenian yang bernilai budaya;
  - b. menganalisa nilai kesenian buaya yang berkembang di Kota Padang sebagai aset wisata
  - c. menggali dan mengembangkan kesenian daerah serta membudayakan kesenian daerah sesuai dengan tututan dan kebutuhan warga kota Padang sebagai kesenian rakyat;
  - d. membina kesenian di lingkungan serta lapisan masyarakat melalui pelatihan/ pendidikan formal dan informal;
  - e. mendorong terciptanya produk-produk atraksi yang bernilai seni dan bersaing tinggi di kalangan masyarakat;
  - f. membina organisasi group / sanggar kesenian budaya alam Minangkabau sesuai dengan nilai agama dan budaya;
  - g. membantu sarana dan prasarana sebagai arena pertunjukan kesenian daerah;
  - h. mengadakan kerjasama dengan organisasi terkait, group-goup kesenian dalam rangka menumbuh kembangkan kesenian daerah serta hiburan-hiburan lainnya di kota Padang;
  - i. menggelar dan mengikuti event kesenian daerah serta permainan anak nagari dalam dan luar daerah serta didalam dan luar negeri untuk lebih memotivasi group dan sanggar yang ada di kota Padang;
  - j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

**Paragraf 2**  
**Seksi Pelestarian Budaya**

**Pasal 11**

- (1) Seksi Pelestarian Budaya mempunyai tugas menjalin kerjasama dengan lembaga-lembaga adat dan melakukan pengawasan serta pengembangan nilai budaya dalam rangka pelestarian budaya.
- (2) Uraian tugas Seksi Pelestarian Budaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :
  - a. melaksanakan tugas Bidang Seni dan Budaya bagian pelestarian budaya sesuai dengan perintah atasan;
  - b. mendata asset budaya seperti objek wisata budaya yang dijadikan sebagai daya tarik dibidang Pariwisata;
  - c. mengadakan kerjasama dengan lembaga adat yang sarat dengan nilai budaya dan agama yang ada di Kota Padang;
  - d. menganalisa dan membina organisasi lembaga adat dan suku daerah yang potensial dalam melestarikan sebagai asset pengembangan kepariwisataan sesuai dengan visi dan misi Kota Padang;
  - e. menggali dan mengembangkan nilai budaya yang sesuai dengan nilai agama dan adat dalam rangka mewujudkan masyarakat kota yang tinggi pemahamannya dan pengalamannya terhadap agama dan budaya terutama adat alam Minangkabau.
  - f. membantu pembangunan fisik dan non fisik, sarana dan prasarana serta operasional administrasi organisasi lembaga adat dan budaya untuk mendukung program Pemda

- kota Padang disektor Pariwisata dan Kebudayaan dengan sistem kembali ke nagari dan kembali kesurau;
- g. membina lapisan masyarakat dengan menumbuh kembangkan nilai budaya dan agama melalui pelatihan, penyuluhan, pembekalan budaya adat Alam Minangkabau;
  - h. mengevaluasi kegiatan budaya dengan menggelar beragam budaya yang berkerjasama dengan organisasi di Kota Padang;
  - i. menciptakan paket atraksi budaya yang terjadwal untuk menarik wisatawan asing dan domestik ke Kota Padang;
  - j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

**Bagian Keempat  
Bidang Promosi dan Kerjasama**

**Pasal 12**

- (1) Bidang Promosi dan Kerjasama dipimpin oleh Seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Promosi dan Kerjasama mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas dibidang promosi dan Informasi kepariwisataan kepada wisatawan yang datang ke Kota Padang serta melakukan kerjasama dalam Kepariwisataan dan Kebudayaan dengan Industri Pariwisata.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (2), Bidang Promosi dan Kerjasama mempunyai fungsi :
  - a. menyusun rencana kegiatan kerja sehari-hari dengan berpedoman kepada ketentuan yang telah ada;
  - b. melakukan kerjasama dengan pelaku wisata dalam rangka memasarkan objek wisata yang ada di Kota Padang, serta berkoordinasi dengan Bidang yang lain;
  - c. menyebarkan informasi wisata di Kota Padang ke daerah lain melalui event-event wisata dan pameran;
  - d. membuat laporan kepada Kepala Dinas;
  - e. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- (4) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud Pasal 2 angka 5 huruf a dan b, dipimpin oleh Seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Promosi dan Kerjasama.

**Paragraf 1  
Seksi Promosi dan Informasi  
Pasal 13**

- (1) Seksi Promosi dan Informasi mempunyai tugas melaksanakan tugas dibidang promosi, wisata serta memberikan informasi kepada wisatawan yang datang ke Kota Padang.
- (2) Uraian tugas Seksi Promosi dan Informasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah:
  - a. mempromosikan objek-objek wisata dan menjual produk-produk wisata;
  - b. melaksanakan urusan perencanaan promosi wisata;
  - c. melaksanakan pembuatan bahan-bahan promosi wisata;
  - d. menyelenggarakan kegiatan komunikasi dalam rangka membantu upaya penjualan dan pemasaran wisata;
  - e. memproses rekomendasi pendirian pameran Seni budaya dan urusan promosi wisata;
  - f. melaksanakan pemberian jasa informasi wisata;
  - g. mengikuti atau mengadakan promosi wisata dan budaya baik dalam maupun luar negeri;
  - h. menyusun bahan laporan bahan pelaksanaan promosi dan Informasi wisata;
  - i. melaksanakan Road Show dalam menjaring investasi dibidang Pariwisata;
  - j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

**Paragraf 2**  
**Seksi Kerjasama Kepariwisata dan Kebudayaan**

**pasal 14**

- (1) Seksi Kerjasama Kepariwisata dan Kebudayaan mempunyai tugas melaksanakan tugas Kerjasama Kepariwisata dan Kebudayaan.
- (2) Uraian tugas Seksi Kerjasama dan Kebudayaan sebagaimana yang dimaksud ayat (1) adalah :
  - a. menyusun program kerja dibidang kepariwisataan;
  - b. merencanakan hubungan kerja dengan pihak-pihak terkait dibidang kepariwisataan.
  - c. meningkatkan moda-moda jaringan kepariwisataan;
  - d. menjalin kerjasama dengan industri pariwisata dan barang-barang yang ada kaitannya dengan pembangunan kepariwisataan;
  - e. menyusun protap dan evaluasi MOU dengan industri pariwisata dan instansi terkait;
  - f. menyusun bahan laporan pelaksanaan kerjasama kepariwisataan dan kebudayaan;
  - g. melaksanakan tugas tugas lain yang diberikan oleh atasan.

**Bagian Kelima**  
**Bidang Pengembangan Pariwisata**

**Pasal 15**

- (1) Bidang Pengembangan Pariwisata dipimpin oleh Seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Pengembangan Pariwisata mempunyai tugas membantu Kepala dinas dibidang Pengembangan Pariwisata dan menyusun rencana anggaran dinas.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (2), Bidang Pengembangan Pariwisata mempunyai fungsi :
  - a. melakukan pendataan di bidang pariwisata dan kebudayaan;
  - b. menyusun program dan perencanaan di bidang pariwisata dan kebudayaan;
  - c. mengevaluasi setiap kegiatan dan pelaksanaan pembangunan pariwisata dan kebudayaan;
  - d. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap administrasi yang berhubungan dengan perizinan usaha di bidang pariwisata;
  - e. membuat laporan hasil evaluasi kegiatan dan pelaksanaan pembangunan pariwisata dan kebudayaan;
  - f. melaksanakan pembinaan dan pengawasan teknik terhadap pelaksanaan seluruh perundangan yang berlaku dibawah kewenangan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;
  - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- (4) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud Pasal 2 angka 6 huruf a dan b, dipimpin oleh Seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala Bidang pengembangan Pariwisata.

**Paragraf 1**  
**Seksi Penyusunan Program dan Pelaporan**

**Pasal 16**

- (1) Seksi Penyusunan Program dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan pengumpulan, analisis dan mengelola data statistik kepariwisataan dan kebudayaan, penyiapan bahan perumusan rencana dan program, menyusun pelaporan dan melakukan evaluasi atas seluruh perkembangan dan kegiatan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.
- (2) Uraian tugas Seksi Penyusunan Program dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :
  - a. menghimpun, mengolah, dan menganalisis data untuk penyusunan program;
  - b. menyiapkan penyusunan rencana dan program Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Padang;
  - c. melakukan pemantauan dan evaluasi, pengembangan Pembangunan Pariwisata;
  - d. menghimpun laporan bulanan, kwartal, dan tahunan dinas;

- e. menyiapkan dan melaksanakan revisi anggaran pembangunan dinas Diparbud;
- f. mengevaluasi pelaksanaan program pembangunan serta merumuskan saran penyesuaian;
- g. membuat laporan pelaksanaan tugas;
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

**Paragraf 2**  
**Seksi Perizinan**

**Pasal 17**

- (1) Seksi Perizinan mempunyai tugas untuk melakukan administrasi yang berhubungan dengan perizinan yang meliputi hotel, rumah makan dan restaurant, bar, Biro perjalanan, salon dan hiburan umum lainnya dan mengevaluasi serta melakukan pembinaan terhadap usaha dibidang pariwisata.
- (2) Uraian Tugas Seksi Perizinan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) adalah :
  - a. menyiapkan data-data perusahaan yang berhubungan dengan usaha pariwisata seperti rumah makan, restaurant, bar, hotel, biro perjalanan, salon, dan tempat-tempat hiburan umum lainnya;
  - b. meneliti kelengkapan persyaratan kelengkapan izin;
  - c. memproses izin dan melakukan pengawasan terhadap usaha rumah makan restaurant, rumah makan, bar dan tempat-tempat hiburan umum di Kota Padang;
  - d. mengadakan pembinaan kepada pengusaha rumah makan, restaurant, bar, Hotel, biro perjalanan dan tempat-tempat hiburan umum di Kota Padang;
  - e. memberikan izin dan pengawasan usaha rumah makan & restaurant, bar, hotel, biro perjalanan dan tempat-tempat hiburan umum di kota Padang;
  - f. membuat laporan pelaksanaan tugas;
  - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

**BAB IV**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 18**

Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan Walikota Padang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

**Pasal 19**

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kota Padang.

Ditetapkan di Padang  
pada tanggal 20 Oktober 2004

**WALIKOTA PADANG**  
  
**FAUZI BAHAR**

Diundangkan di Padang  
pada tanggal 20 Oktober 2004

**SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG**

  
**Drs. H. MUCHLIS SANI**  
Pembina Tk.I.NIP.410003886

**LEMBARAN DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2004 NOMOR 43**

**Pasal 19**

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaga daerah Kota Padang.

Ditetapkan di Padang  
pada tanggal 20 Oktober 2004

**WALIKOTA PADANG**



**FAUZI BAHAR**

Diundangkan di Padang  
pada tanggal 20 Oktober 2004

**SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG**



**Drs. H. MOCHLIS SANTI**  
Pembina, Nip. 410003886

**LEMBARAN DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2004 NOMOR 46**